



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2433 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA
TAHUN BUKU 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernadi & Rekan dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 5031 Tanggal 22 Juni 2016;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
7. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Dharma Jaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA TAHUN BUKU 2015.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernadi & Rekan dengan opini laporan keuangan "wajar dengan pengecualian".
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi.
- KEEMPAT : Menyetujui penetapan tidak adanya pembagian laba karena perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar Rp6.677.491.477,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- KELIMA : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan hasil audit Tahun Buku 2015, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel, yang akan mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2016 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2015, terutama terkait dengan pencatatan estimasi kewajiban imbalan pasca kerja;


- b. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mengupayakan dengan sungguh-sungguh peningkatan kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha secara signifikan;
- d. melakukan konsolidasi Sumber Daya Manusia, menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan serta membenahi manajemen dan administrasi;
- e. melaksanakan program Gubernur dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga, khususnya daging sapi dan ayam; dan
- f. meningkatkan soliditas dan mendorong peningkatan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran manajemen perusahaan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penghasilan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direksi PD Dharma Jaya
12. Ketua Badan Pengawas PD Dharma Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2433 TAHUN 2016

Tanggal 26 Oktober 2016

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD DHARMA JAYA
TAHUN 2016

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1	Data yang harus dilengkapi (a s/d d)	
	a. Total Pendapatan Usaha (Rp. Milyar)	45,320
	b. Total Assets (Rp. Milyar)	106,982
	c. Faktor Penyesuaian	150,00%
	d. Faktor Inflasi	3,30%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :	
	a. Ptb	32,00
	b. Pta	64,00
	c. Nilai Indeks Pendapatan Usaha (NP)	110,00
3	Nilai Indeks Total Aset :	
	a. Atb	64,00
	b. Ata	128,00
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)	130,00
4	Indeks Dasar (ID)	118
5	Gaji Dasar (Rp)	23.600.000
6	Gaji/Honorarium (Rupiah)	
	a. Direktur Utama	100% 35.984.100,00
	b. Anggota Direksi	90% 32.385.690,00
	c. Ketua Badan Pengawas	45% 16.192.845,00
	d. Sekretaris Badan Pengawas	40% 14.393.640,00
	e. Anggota Badan Pengawas	35% 12.594.435,00

br

**B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD DHARMA JAYA
TAHUN 2016**

No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan Tetap Per Bulan Berdasarkan Rumus pada Pergub Nomor 242 Tahun 2015				Total Gaji/ Honorarium, Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penyesuaian Penghasilan Per Tahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi Per Tahun	
		Gaji/Honorarium Per Bulan	Tunjangan Jabatan Per Bulan	Tambahan Penyesuaian Penghasilan	(5) = %		(6) = ((3)+(4))*(5)	(7) = (3)+(4)+(7)		(8) = (7) x 12
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 50%	(5) = %	(6) = ((3)+(4)) * (5)	(7) = (3)+(4)+(7)	(8) = (7) x 12	(9) = 1 x (7)	(10) = 1 x (7)	(11) = (8)+(9)+(10)
A. DIREKSI										
1	Direktur Utama	35.984.100	17.992.050	70%	37.783.305	91.759.455	1.101.113.460	91.759.455	91.759.455	1.284.632.370
2	Direktur Usaha	32.385.690	16.192.845	55%	26.718.194	75.296.729	903.560.751	75.296.729	75.296.729	1.054.154.210
3	Direktur Administrasi dan Keuangan	32.385.690	16.192.845	15%	7.286.780	55.865.315	670.383.783	55.865.315	55.865.315	782.114.414
	JUMLAH A :	100.755.480	50.377.740		71.788.280	222.921.500	2.675.057.994	222.921.500	222.921.500	3.120.900.993
B. BADAN PENGAWAS										
1	Ketua	16.192.845	8.096.423	0%	-	24.289.268	291.471.210	-	24.289.268	315.760.478
2	Sekretaris	14.393.640	7.196.820	0%	-	21.590.460	259.085.520	-	21.590.460	280.675.980
3	Anggota	12.594.435	6.297.218	0%	-	18.891.653	226.699.830	-	18.891.653	245.591.483
	JUMLAH B :	43.180.920	21.590.460		-	64.771.380	777.256.560	-	64.771.380	842.027.940
	JUMLAH A+B	143.936.400	71.968.200		71.788.280	287.692.880	3.452.314.554	222.921.500	287.692.880	3.962.928.933



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JABAR
TAJARA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA